

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2021**

**KPT KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI NO 395/TIK.03-Kpts/ 1410/ KPU-Kab/VIII/2021, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 395/TIK.03-Kpts/ 1410/ KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**ABSTRAK :** Menyesuaikan perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kab. Kepulauan Meranti ini mengatur tentang : Nama dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung Penyedia Dokumentasi dan Informasi, dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

**CATATAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Agustus 2021.

Lampiran 2 halaman.